

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Dengan besarnya jumlah konsumen muslim yang mencapai 204,8 juta jiwa penduduk di Indonesia, menjadikan pasar Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang sangat besar. Maka dari itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan yang baru, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun, pada kenyataannya bahwa sebagian besar produk pangan dan penggunaan teknologi untuk pengolahan pangan di dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini memunculkan kekhawatiran jika terdapat produk pangan yang beredar di Indonesia mengandung atau terkontaminasi bahan haram baik dari segi teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan menggunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang secara jelas dilarang dalam agama Islam.

Masalah terkait sertifikasi dan bukti kehalalan suatu komoditas pangan telah menarik perhatian yang cukup besar untuk dapat memberikan perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia. Dibuatnya UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UUJPH) bertujuan agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan

perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU iniyaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UJPH akan berdampak positif bagi dufnia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia (Amin, 2010).

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Shariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Shariah Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Kualitas produk halal, atau biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non Muslim untuk menggunakan produk-produk halal (Samori, Salleh, & Khalid, 2016) karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (*from farm to plate*). Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia salah satunya untuk industri makanan halal, dan tercatat sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan *State of The Global Islamic Economy Report 2015/2016* (diterbitkan Thomson Reuters bekerja sama dengan Dinar Standard), pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makanan halal mencapai 157 miliar dolar AS pada 2014, mengungguli Turki (U\$109 miliar) dan Pakistan (U\$100 miliar) (Advertorial, 2018).

Dalam industri makanan halal, walaupun sudah diberlakukan adanya sertifikasi halal untuk produk makanan yang beredar di wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kenyataannya masih banyak produk impor asal negara China yang belum terjamin kehalalannya dan juga telah dipalsukan logo halal pada produk

makanannya. Produk asal China yang harganya murah membanjiri pasar Indonesia seperti beras, telur, susu, daging, mie instan, cokelat, kacang, dan tahu hingga kosmetik yang dipalsukan dan mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, label yang berasal dari LPPOM MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tercantum pada kemasan makanan ditemukan telah dipalsukan. Dengan kata lain produk yang berlabel halal tersebut ternyata mengandung zat yang diharamkan. Produk makanan impor dari China yang rawan dipalsukan logo halalnya yakni jenis makanan kemasan seperti makanan ringan, mi instan dan makanan kaleng.

Bukan hanya masalah terkait pemalsuan logo halal itu saja, namun ternyata China banyak sekali membuat makanan palsu yang sampai sekarang ini masih di produksi dan disebarkan ke Indonesia. Makanan tersebut dicampur dengan bahan-bahan tidak layak konsumsi yang pastinya akan mengganggu kesehatan setiap yang memakannya, salah satunya adalah makanan beras palsu yang terbuat dari plastik. Rumor mengenai beras plastik juga pernah mengemuka pada 2015. Hal tersebut berawal dari seorang warga Bekasi yang menduga bahwa beras dibelinya adalah beras plastik. Menurut warga tersebut ketika dimasak, bulir beras tidak menyatu dengan air. Isu tersebut telah dikonfirmasi oleh salah satu laboratorium terbesar di Indonesia yakni PT Sucofindo yang membenarkan adanya kandungan plastik dalam beras. PT Sucofindo telah lebih dahulu mempublikasikan hasil uji laboratorium daripada BPOM. Pengujian beras tersebut dilakukan di laboratorium Sucofindo dan mendapatkan hasil beras tersebut positif mengandung senyawa pembuat plastik berupa benzyl butyl phthalate (BBP), diethyl hexyl phthalate (DEHP), dan dimethyl phthalateshalate (DMP). Bahan-bahan tersebut biasa digunakan untuk membuat pipa paralon, kantong medis, selang, atau campuran pembuat plastik lainnya. Tentunya hal tersebut akan mengancam kesehatan masyarakat yang mengkosumsinya. Dapat dilihat pada gambar 1.1. terdapat beras plastik yang diduga berasal dari China.

**Gambar 1.1. Makanan yang dipalsukan oleh China, salah satunya adalah beras plastik.**



Sumber : Beritahati, 2015.

Dengan ditemukannya kasus pemalsuan logo dan pemalsuan makanan tersebut tentunya telah menimbulkan keresahan bagi para konsumen yakni masyarakat Indonesia mengenai keamanan makanan tersebut. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi dimana impor makanan yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun, produk yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM dianggap belum dapat sepenuhnya menjamin keamanan produk tersebut, sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga otoritas sertifikat halal di Indonesia. China sebagai salah satu pengekspor makanan ke pasar Indonesia mulai melirik terkait sertifikasi halal dimana industri makanan halal itu sendiri telah menjadi trend di dalam perdagangan internasional yang memiliki potensi tinggi dan juga Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim.

China merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia dan begitupun sebaliknya. Posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka dengan kekayaan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut sangat menggoda bagi negara-negara industri yang sedang maju saat ini seperti China. Kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dengan China merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyak hal yang

menguntungkan dari kerjasama perdagangan tersebut, sehingga menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis. Namun, persaingan produk China yang menjamur di pasar Indonesia telah memberikan dampak terhadap industri lokal, salah satunya terhadap sektor industri makanan.

Indonesia dengan China sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang standarisasi makanan halal, dimana Indonesia memiliki standarnya sendiri mengenai produk makanan halal yang berbeda dengan negara lain. Dalam kerjasama ini, Indonesia diwakili oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) alah lembaga resmi yang melayani di bidang sertifikasi halal. Awal kerjasama sertifikasi halal ini adalah bahwa Indonesia mengimpor banyak jenis produk konsumsi dari China. Sehingga untuk memastikan produk-produk impor tersebut halal, LPPOM MUI mendirikan kantor perwakilan di China sejak tahun 2011, Korea pada tahun 2015 dan Taiwan baru di tahun 2018. Kerjasama yang dilakukan dengan China ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) LPPOM MUI terkait Pendirian Kantor LPPOM MUI China. Pendirian kantor perwakilan LPPOM di negara-negara tersebut sangat disambut baik. Terbukti dengan sudah adanya lebih dari 300 produk asal China yang telah mendapatkan sertifikat halal. Tujuan pendirian kantor perwakilan LPPOM MUI sendiri yakni untuk memastikan bahwa produk asal negara tersebut kalau ingin di ekspor masuk ke Indonesia harus mengantongi sertifikat halal. Berdasarkan LPPOM MUI perusahaan dari China, Korea Selatan, dan Taiwan juga tentunya akan melewati serangkaian proses yang sama dengan perusahaan lokal untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dalam sektor industri makanan, baik Indonesia dan China telah berupaya untuk melakukan kerjasama dalam sertifikasi halal produk makanan. Adapun tujuan dari pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika di Indonesia bertujuan untuk menentramkan batin konsumen dengan memberikan kepastian kehalalan bagi suatu produk sehingga dapat dikonsumsi terutama para oleh konsumen muslim. Produk yang beredar di Indonesia sendiri didominasi oleh produk Indonesia sebanyak 71% disusul oleh China sebanyak 17 %, menyusul sisanya oleh negara lain (Fatkhurohmah, 2015). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah



populasi islam terbesar, data dari Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan pada tahun 2016 bahwa rakyat Indonesia sebesar 70 persen merupakan warga muslim. Sehingga pangan yang aman harus dipenuhi bagi 70% masyarakat. Dimana hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor perdagangan baik ekspor dan impor. Dari total impor Indonesia dengan sejumlah negara, posisi tertinggi ditempati oleh China dengan nilai impor sebesar 19%, lalu setelahnya diduduki oleh Jepang dengan 15%, diposisi ketiga merupakan impor dari Amerika 7.5%, lalu ada Singapura dengan 7%. Dengan banyaknya muslim inilah sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam perdagangan, terutama dalam sektor industri halal (MUI , 2017).

Isu halal telah mengglobal, dan merupakan hal yang paling menguntungkan dalam sektor bisnis terkhusus dalam perdagangan Indonesia - China. Dimana syarat utama suatu komoditas makanan agar konsumen muslim Indonesia dapat menerimanya adalah bahwa pengusaha pangan mampu memenuhi standar di Indonesia yakni standar halal. Maka sebab itu, diperlukannya pemahaman para pengusaha mengenai segala aspek tentang halal. Definisi makanan yang aman bagi konsumen muslim adalah bukan hanya terbebas dari bahaya bahan kimia maupun mikrobiologi, namun terdapat satu aspek yang sangat wajib, yaitu aman dari hal-hal yang diharamkan. Keamanan, mutu gizi dari pangan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No.7 tentang pangan tahun 1996 adalah merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pangan halal bagi penduduk muslim.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam UU JPH no 33 2014 (“UU Produk Halal”). UU ini telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada: kemasan Produk , bagian tertentu dari Produk; dan/atau, tempat tertentu pada Produk. Sertifikat halal di Indonesia hingga sampai saat

ini tetap dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi ini mulai dari pendaftaran hingga sertifikat disahkan ialah 30-40 hari dan berlaku selama 2 tahun.

Dengan sudah adanya kerjasama standarisasi makanan halal diantara Indonesia dan China, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya peredaran makanan non-halal di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, seperti misalnya tekanan dari industri dan juga konsumen yang mengkonsumsi makanan non-halal di Indonesia sendiri. Masih banyak juga industri makanan yang berpendapat jika kehalalan pada makanan merupakan sebuah ibadah dan pemerintah tidak perlu mengaturnya, maka hal ini dapat dimasukkan kedalam *voluntary*, dimana di dalam hal ini perusahaan atau industri bersedia menerapkan kehalalan pada produk makanan yang diproduksinya. Sehingga menyebabkan masih ditemukannya banyak produk haram yang beredar di pasaran, dikarenakan tidak adanya UU yang mengatur mewajibkan produsen pangan untuk dapat menjamin produknya halal, hanya sebatas kebijakan sertifikat halal saja. Otomatis tidak ada sanksi bagi produsen manapun yang menjual produk haram. Dengan demikian, menjual pangan terlebih dengan adanya ekspor bahan makanan ataupun makanan yang sudah jadi yang masih dilakukan dari China juga menjadi daya saing dan daya tarik tersendiri kepada konsumen Indonesia yang mengkonsumsi makanan non halal, dikarenakan tidak banyaknya variasi makanan non halal yang ada di Indonesia, sehingga kemungkinan banyak permintaan untuk impor bahan makanan non-halal dari China masih sangatlah besar.

Sehingga masih terdapat banyak produk haram yang beredar di pasaran, karena di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim ini, ternyata tidak mempunyai Undang-undang yang mewajibkan kepada produsen pangan untuk menjamin kehalalan produknya, hanya sebatas kebijakan sertifikasi halal saja. Sehingga berujung dengan tidak adanya sanksi bagi produsen manapun yang menjual produk haram. Selain itu, dengan masih dilakukannya impor bahan makanan ataupun makanan siap saji dari China juga menjadikan hal tersebut sebagai daya saing dan daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan non halal di Indonesia,

penyebab utama masih adanya impor yakni dipengaruhi dengan tidak banyaknya variasi makanan non halal yang ada di Indonesia, sehingga memungkinkan banyaknya permintaan untuk impor bahan makanan non-halal dari China masih sangatlah besar. Telah ditemukan data dari Indonesia Halal Watch dimana yang sejak tahun 2016 telah merilis sebanyak 32 produk kemasan asal China dan Mie asal Korea sebagai produk yang berlabel halal namun bukan dari LPPOM MUI, serta produk yang tidak mencantumkan label halal. Sementara Indonesia sendiri telah memiliki UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal yang sudah berlaku sejak bulan Oktober tahun 2014. UU tersebut juga sudah berlaku terutama untuk produk makanan dan minuman kemasan dari luar negeri. Pada dasarnya tindakan mengimpor serta mengedarkan produk yang dipalsukan kehalalannya tersebut akan merugikan masyarakat, khususnya untuk konsumen muslim Indonesia (Corner, 2017).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang sebelumnya telah penulis uraikan, Indonesia dengan China menghadapi suatu permasalahan terkait standarisasi produk makanan halal. Dimana China melihat adanya peluang besar untuk melakukan ekspor makanan halal ke Indonesia. Merujuk pada pendahuluan, dapat ditarik pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dengan China dalam standarisasi halal makanan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitan ialah :

1. Menjelaskan kerjasama standarisasi produk makanan halal Indonesia dengan China.
2. Menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama standarisasi produk halal dimana terdapat adanya produk makanan dari China yang dipalsukan kedalam Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, di antaranya;



1. Penulis berharap bahwa penelitian ini bias dijadikan sebagai literatur ilmiah atau sekedar referensi untuk suatu penelitian yang mengangkat tema berkaitan dengan isu standar halal dalam ilmu Hubungan Internasional.
2. Mengetahui yang menjadi kendala dan hambatan dalam kerjasama standarisasi halal Indonesia dengan China sehingga masih ditemukannya produk makanan berlabel palsu.
3. Hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan teori-teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa Hubungan Internasional dalam menerapkannya pada penelitian selanjutnya mengenai isu standar halal.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **1) BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **2) BAB II Kerangka Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi.

#### **3) BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian.

#### **4) BAB IV Gambaran Umum**

Bab ini akan menjelaskan mengenai masalah-masalah terkait kehalalan di Indonesia serta bagaimana persyaratan yang berlaku di Indonesia jika ingin mengajukan sertifikasi halal

#### **5) BAB V Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan kerjasama Indonesia dengan China dalam standarisasi produk makanan halal serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Indonesia terkait kerjasama tersebut.

#### **6) BAB VI Kesimpulan dan Saaran**

Dalam Bab terakhir ini akan berisikan mengenai kesimpulan yakni rangkuman dari bab-bab sebelumnya, serta saran mengenai penelitian.